


PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA DISABILITAS KASUS NARKOTIKA



^{1*}Bernata Rikardo Manalu, ²Mitro Subroto

^{1,2}Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan – Indonesia

e-mail:

^{1*}bernatarikardomanalu@gmail.com (corresponding author)

²mitrosubroto07@gmail.com

ABSTRACT

This research explores the implementation of rehabilitation programs for disabled drug offenders in Indonesian penitentiary institutions, with a primary focus on the theory of inmate rehabilitation. The study reveals that these institutions provide a comprehensive range of training, encompassing skill development, religious engagement, and behavior rehabilitation. The theory of inmate rehabilitation serves as a vital framework in this process, facilitating positive behavioral transformation and preparing disabled inmates for reintegration into society. Nevertheless, various hindrances, such as staffing imbalances, resource limitations, and inadequate skill development instructors, were identified. Despite these challenges, disabled inmates reported positive outcomes resulting from these drug rehabilitation programs. They expressed readiness to reintegrate into society following their incarceration. These findings underscore the significance of rehabilitation within the criminal justice system, especially for disabled drug offenders. This research serves as a guide for enhancing and expanding drug rehabilitation programs within penitentiary institutions, with the ultimate aim of helping inmates become more productive members of society.

Keywords: Rehabilitation Programs; Disabled Drug Offenders; Criminal Justice System



©2024 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors)

Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) :

CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan sosial, budaya, dan teknologi di masyarakat telah menciptakan sebuah realitas yang kompleks dan penuh tantangan. Di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dunia telah bertransformasi menjadi sebuah tempat yang terkoneksi dan terinformasi dengan cepat. Namun, sisi gelap kemajuan ini juga memberikan ruang bagi perkembangan dampak negatif, terutama dalam konteks penyalahgunaan narkotika dan dampaknya terhadap masyarakat. Bagian yang membawa kesengsaraan bahkan dalam kematian sebenarnya juga merupakan hasil dari teknologi canggih yang saat ini digunakan dalam dunia medis dan farmatologis, yaitu narkotika dan psikotropika (apabila kedua zat ini tidak ada, dunia kedokteran akan mengalami kelumpuhan) (Kaligis & Didiosisworo, 2011).

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Dampak negatifnya tidak hanya terbatas pada individu yang terlibat, tetapi juga merambah ke dalam masyarakat, membawa penderitaan, dan bahkan menyebabkan kematian (Simon & Suryano, 2011). Generasi muda, yang merupakan aset berharga bagi bangsa, seringkali menjadi korban utama dari penyalahgunaan narkotika ini. Data menunjukkan bahwa sekitar 4-4,5 juta penduduk Indonesia atau sekitar 2,2% dari total populasi terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Bahkan lebih tragis lagi, setiap harinya, sekitar 37 hingga 40 orang meninggal karena akibat penyalahgunaan narkotika.

Perkembangan teknologi juga telah memengaruhi perkembangan kejahatan narkotika. Kejahatan narkotika bukan lagi permasalahan domestik satu negara, tetapi telah menjadi kejahatan transnasional yang melibatkan berbagai negara (Gukguk & Jaya, 2019). Indonesia, sebagai negara maritim yang terdiri dari berbagai pulau, menjadi sasaran potensial bagi produksi dan distribusi narkotika secara ilegal (Hariyanto, 2018). Kejahatan ini seringkali melibatkan jalur air dan jalur darat yang melintasi berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia diberi predikat sebagai negara darurat narkotika (Kemenkeu, 2020).

Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika yang semakin memburuk, Indonesia telah melakukan upaya nyata, termasuk dalam hal perundang-undangan dan penegakan hukum. Salah satu langkah konkrit yang diambil adalah memperkuat peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Selain BNN, lembaga pemasyarakatan juga memegang peran penting dalam upaya pencegahan dan pembinaan narapidana kasus narkotika. Narapidana yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika memerlukan pendekatan khusus untuk membantu mereka sadar akan kesalahan, memperbaiki diri, dan kembali berkontribusi positif dalam masyarakat. Lembaga pemasyarakatan dianggap sebagai tempat yang strategis untuk memberikan pembinaan dan bimbingan kepada narapidana narkotika.

Sebagai tempat di mana narapidana menjalani hukuman, lembaga pemasyarakatan bukan hanya berfungsi sebagai tempat pemidanaan, tetapi juga sebagai tempat pembinaan. Selama masa hukuman, narapidana harus mendapatkan kesempatan untuk merubah perilaku dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Ini merupakan bagian penting dalam upaya pencegahan recidivis, yaitu ketika narapidana kembali melakukan pelanggaran pidana setelah dibebaskan.

Dalam kasus narapidana disabilitas kasus narkotika, peran lembaga pemasyarakatan akan menjadi pusat perhatian yang penting, terutama dalam konteks penanganan narapidana yang memiliki disabilitas dan terlibat dalam kasus narkotika. Lembaga pemasyarakatan harus memiliki pendekatan dan fasilitas yang sesuai untuk

memberikan pembinaan yang efektif dan mendukung bagi narapidana disabilitas. Ini mencakup pemberian aksesibilitas fisik dan dukungan psikososial yang diperlukan untuk membantu narapidana disabilitas memahami kesalahan mereka, mempersiapkan reintegrasi kembali ke masyarakat, dan menghindari recidivis.

Perbandingan dan kontras antara peran lembaga pemasyarakatan dalam dua konteks ini dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai bagaimana lembaga pemasyarakatan dapat beradaptasi dengan kebutuhan yang berbeda sesuai dengan profil narapidana yang mereka tangani.

TINJAUAN PUSTAKA

Hariyanto (2018) membahas pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia dan memberikan pandangan tentang peran yang dimainkan oleh Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya ini. Hariyanto (2018) menyajikan informasi tentang upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia, yang penting dalam konteks masalah narkotika di negara ini. Namun, perluasan konteks ini untuk merujuk pada pembinaan narapidana yang memiliki disabilitas kasus narkotika mungkin memerlukan informasi tambahan dan pendalaman tentang metode dan pendekatan yang digunakan oleh lembaga pemasyarakatan dalam kasus seperti ini.

Studi dari Roni dan Nyoman (2019) membahas tindak pidana narkotika sebagai bentuk kejahatan terorganisir yang bersifat transnasional. Ini dapat memberikan latar belakang yang relevan tentang sifat dan kompleksitas masalah narkotika dalam konteks kejahatan lintas batas negara. Ini adalah informasi yang relevan dalam konteks masalah narkotika, tetapi tidak secara langsung membahas peran lembaga pemasyarakatan atau pembinaan narapidana disabilitas kasus narkotika.

Satu teori yang relevan pembinaan narapidana disabilitas kasus narkotika di lembaga pemasyarakatan, adalah "Teori Rehabilitasi Narapidana". Teori ini berkaitan dengan upaya untuk mengubah perilaku narapidana, membantu mereka kembali ke masyarakat, dan mencegah residivis. Teori rehabilitasi narapidana adalah pendekatan yang menekankan upaya untuk mengubah perilaku narapidana, menghilangkan faktor penyebab pelanggaran hukum, dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi kembali ke masyarakat. Teori ini berfokus pada pemahaman bahwa narapidana memiliki potensi untuk memperbaiki diri dan menjadi warga yang lebih produktif dalam masyarakat setelah menjalani hukuman.

Penerapan teori rehabilitasi dalam penelitian dapat membantu memahami bagaimana lembaga pemasyarakatan memfasilitasi pembinaan narapidana disabilitas kasus narkotika dengan tujuan agar mereka bisa berubah menjadi individu yang lebih baik. Hal ini mencakup upaya-upaya seperti program pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling, dan pendekatan keagamaan. Selain itu, juga dapat menjelaskan bagaimana pembinaan narapidana disabilitas kasus narkotika di lembaga pemasyarakatan mencerminkan aspek-aspek rehabilitasi, seperti pemahaman akan kesalahan, pemulihan keagamaan, perubahan perilaku positif, dan persiapan untuk reintegrasi kembali ke masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan mengenai temuan dan fenomena yang sedang terjadi di lapangan dengan melalui pengamatan secara langsung, melakukan wawancara dan sumber penelitian lainnya yang berlandaskan studi ilmiah dan pendekatan teoritis.

Analisis data dikumpulkan berdasarkan yang ditemukan oleh peneliti secara langsung di lapangan, kemudian dilakukan kesimpulan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan subjek dengan makna yang ada dalam konsep penelitian (Tobing dkk, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum merupakan kekuasaan yang berusaha untuk mencapai ketertiban, meskipun hukum tersebut memiliki kuasa akan hak untuk memaksa dan berlaku untuk tiap individu sebagai sanksi, tetapi hendaknya untuk menghindari hukum kekuasaan, yakni hukum bagi yang berkuasa. Perlu untuk diingat bahwa hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan akan kepentingan manusia, sehingga tidak boleh didefinisikan secara pasif dan menjadi bagian dari budak hukum (Mertokusumo, 1999).

Pembinaan narapidana berdasarkan pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Pemasyarakatan yaitu segala rangkaian kegiatan dalam melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berlandaskan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pengaturan Hukum yang dipakai adalah:

- 1) UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- 2) PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Perkembangan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 3) PP No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 4) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan,
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Nani (Samaran) selaku staff di salah satu Lembaga Pemasyarakatan pada hari Minggu, 29 Oktober 2023 pukul 09.15 WIB, pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan di Bengkel Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dimulai dari pelaksanaan pengelanaan terhadap lingkungan di sekitar lembaga pemasyarakatan, hal tersebut bertujuan agar warga binaan yang baru menjadi seorang narapidana dapat mengetahui segala tata tertib dan tanggung jawab yang ada di Lembaga pemasyarakatan, nama-nama petugas, hak dan kewajiban serta cara untuk menyampaikan keluhan.

Adapun pola pembinaan yang ditujukan kepada warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan yakni berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Untuk pembinaan kepribadian seperti pembinaan dalam kesadaran agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, pembinaan terhadap kesadaran hukum, pembinaan intelektual (misalnya dalam bahasa Inggris), pembinaan kesehatan jasmani dan rohani (seperti diadakannya senam pagi, pemberian fasilitas akan sarana olahraga, adanya penyuluhan terkait HIV AIDS dan pemberian makanan layak kepada seluruh warga binaan). Pembinaan kemandirian yang meliputi pembinaan ketrampilan kerja (salah satu pembinaan kerja yang diprogramkan yaitu pembuatan kerajinan dari limbah serta anyaman dari bambu). Dan yang terakhir yakni pembinaan dalam pelatihan kerja untuk bisa meningkatkan kemampuan narapidana dalam bekerja. Pelaksanaan

pembinaan yang dilakukan kepada Narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan diawasi oleh petugas dari staff pembimbingan yang juga dibantu oleh petugas pengaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narapidana disabilitas narkotika yang ada di Lembaga Pemasyarakatan terkait pembinaan yang diberikan oleh pihak lembaga pemasyarakatan bagi narapidana narkotika yang berinisial Acel pada tanggal 29 Oktober 2023 sebagai upaya untuk menyiapkan narapidana kelingkungan masyarakat lagi, sebagai berikut:

Pertanyaan: "Apakah saudara dapat memahami setiap pola pembinaan pada lapas?"

Narapidana (Acel): "Iya, saya dapat memahami dan melaksanakan berbagai program pembinaan dengan baik"

Pertanyaan: "Apakah dengan program pembinaan ini perilaku saudara lebih baik?"

Narapidana (Timo): "Iya, program pembinaan narkoba yang diberikan membantu saya sehingga perilaku saya lebih baik meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak bisa saya ikuti tapi ada kegiatan penggantinya, seperti kegiatan fisik berlebih"

Pertanyaan: "Apakah dengan program keagamaan di lapas dapat merubah perilaku saudara?"

Narapidana (Dex): "Melalui program keagamaan saya dapat merubah perilaku saya"

Narapidana (Ridwan): "Melalui program pembinaan saya mulai rajin shalat"

Pertanyaan: "Bagaimana mengenai perubahan diri saudara setelah menjalani program pembinaan narkoba di Lapas?"

Narapidana (Aten): "Beberapa orang menyadari bahwa perilaku saya mulai berubah menjadi lebih baik"

Narapidana (Edwin): "Saya bisa melaksanakan apel, ibadah dan kegiatan pembinaan narkoba meskipun dengan kondisi ada keterbatasan"

Narapidana (Dex): "Program pembinaan narkoba sangat membantu".

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama salah satu Kepala Lembaga Pemasyarakatan pada hari Kamis, 29 Oktober 2023, faktor-faktor yang dapat menghambat proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, yakni: ketidakseimbangan yang terjadi antara petugas pengaman Lembaga Pemasyarakatan dibandingkan dengan jumlah hunian warga binaan termasuk narapidana kasus Narkotika yang seharusnya mendapatkan perhatian ekstra terkait penyalahgunaan obat-obatan terlebih lagi apabila narapidana perlu dilakukan pembinaan ekstra seperti disabilitas, dimana Lembaga Pemasyarakatan saat ini tengah mengalami kapasitas berlebih yang hanya mampu menampung 120 warga binaan, tetapi pada data terakhir di bulan Oktober 2023 Lembaga Pemasyarakatan dihuni oleh 193 warga binaan yang merupakan warga binaan campuran (narapidana dan tahanan).

Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di lembaga pemasyarakatan, kurangnya tenaga pengajar yang terampil di bidangnya, keadaan lembaga pemasyarakatan yang multifungsi sebagai lapas narkotika dan pidana lainnya hingga tidak semua warga binaan mau mengikuti program pembinaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengeksplorasi pelaksanaan pembinaan narapidana disabilitas kasus narkotika di lembaga pemasyarakatan dengan memfokuskan pada konsep teori rehabilitasi narapidana. Hasil penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana lembaga pemasyarakatan di Indonesia berupaya membina narapidana

disabilitas yang terlibat dalam kasus narkoba dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan upaya rehabilitasi.

Berdasarkan penelitian ini, berikut adalah beberapa simpulan yaitu Lembaga pemasyarakatan melaksanakan pembinaan narapidana disabilitas kasus narkoba melalui berbagai program yang mencakup pembinaan kepribadian dan kemandirian. Ini mencakup pelatihan keterampilan, pendekatan keagamaan, dan program rehabilitasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku narapidana. Teori rehabilitasi narapidana memainkan peran penting dalam pandangan dan pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan mencerminkan prinsip-prinsip rehabilitasi, seperti perubahan perilaku positif, pemahaman akan kesalahan, dan persiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat.

Terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana disabilitas kasus narkoba di lembaga pemasyarakatan. Ini termasuk ketidakseimbangan antara petugas pengamanan dan jumlah narapidana, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya tenaga pengajar yang terampil. Narapidana disabilitas merasakan dampak positif dari program pembinaan narkoba yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Mereka mengalami perubahan perilaku yang lebih positif dan merasa lebih siap untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman.

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya upaya rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam kasus narapidana disabilitas yang terlibat dalam narkoba. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi perbaikan dan pengembangan program pembinaan narapidana disabilitas kasus narkoba di lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Admin BDK Makassar. "Kepala BNN: Indonesia Sudah Pada Level Darurat Narkoba", BPPK Kemenkeu, 19 Februari 2020. Diakses melalui <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-makassar-kepala-bnn-indonesia-sudah-pada-level-darurat-narkoba-2020-02-19-0de63557/>.
- Bambang, P. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Hariyanto, B, P. 2018. *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*. Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Nomor 1.
- Heru, S. 2013. *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Josias, S. R. & Thomas, S. 2011. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: CV. Lubuk Agung.
- Kaligis & Soedjono, D. 2011. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*. Bandung: P.T Alumni.
- Lamintang & Teho, L. 2012. *Hukum Penitensier Inodnesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1998.
- Roni, G. R. G, & Nyoman, S. P. J. 2019. *Tindak Pidana Narkoba sebagai Transnasional Organized Crime*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 3.
- Sahid, R. (2011). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Depok: Raja Grafindo Persada
- Sudikno, M. 1999. *Mengenal Hukum dan Pembinaan di Indonesia*. Yogyakarta: Mandar Maju.

- Tobing, D. H., Herdiyanto, Y. K., Astiti, D. P., Rustika, I. M., Indrawati, K. R., Susilawati, L. K. P. A., & All, E. (2016). *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udaya.
- Topo, S. 2012. *Suatu Tinjauan atas Efektivitas Pemidanaan*. Dalam Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum, Hukum Pidana dalam Perspektif. Jakarta: Pustaka Larasan.